



**BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
BARAT NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), Pasal 7 ayat (3), Pasal 21 ayat (2), dan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT NOMOR 4
TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang membakar Rokok dan/atau secara langsung menghisap asap Rokok yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap Rokok orang lain.

10. Asap Rokok Orang Lain yang selanjutnya disingkat AROL adalah asap yang keluar dari Rokok yang dibakar dan yang dihembuskan oleh orang lain.
11. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau.
12. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan Merokok yang berada di dalam KTR.
13. Penyelenggaraan KTR adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan KTR, pemanfaatan KTR dan pengendalian pemanfaatan KTR.
14. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan Kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
15. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
16. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
17. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
18. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara yang penggunaannya biasanya dengan kompensasi.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup, bergerak atau tetap di mana tenaga kerja bekerja atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
20. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta dan masyarakat.
21. Tempat Lainnya Yang Ditetapkan adalah tempat tertentu yang belum masuk dalam Peraturan Daerah tentang KTR namun kemudian ditetapkan menjadi KTR.
22. Tempat Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen atau sementara.
23. Pimpinan atau penanggungjawab KTR adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai KTR.
24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
25. Surat Pengenaan Denda Administratif yang selanjutnya disingkat SPDA adalah surat pengenaan denda KTR.
26. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang ketentraman dan ketertiban umum.

BAB II
RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Tempat tertentu dinyatakan sebagai KTR meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
- c. Tempat Anak Bermain;
- d. Tempat Ibadah;
- e. Angkutan Umum;
- f. Tempat Kerja; dan
- g. Tempat Umum.

Bagian Kedua
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 3

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. klinik;
 - d. pusat kesehatan masyarakat dan jaringannya;
 - e. laboratorium kesehatan;
 - f. tempat praktek kesehatan swasta; dan
 - g. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Sasaran KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pimpinan/penanggungjawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
 - c. pasien;
 - d. pengunjung; dan
 - e. pihak lain di dalam lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 4

Untuk mendukung KTR di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. memuat aturan KTR dalam aturan tata tertib Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan Rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan Rokok;
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
- d. melarang penjualan Rokok di kantin/warung, koperasi atau bentuk tempat penjualan lainnya di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
- e. memasang tanda KTR di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melarang setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan Merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli Rokok.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memberikan tindakan secara langsung kepada setiap pasien, pengunjung, tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan atau setiap orang yang berada di area Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan Merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli Rokok.
- (3) Tindakan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dihiraukan, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. memberikan sanksi administratif kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (4) Dinas penyelenggara urusan di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan apabila terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan laporan atau informasi dari tenaga kesehatan, tenaga non kesehatan, pasien, pengunjung dan/atau pihak lain.

Bagian Ketiga

Tempat Proses Belajar Mengajar

Pasal 6

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. sekolah/madrasah;

- b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. tempat bimbingan belajar;
 - f. tempat kursus; dan
 - g. Tempat Proses Belajar Mengajar lainnya.
- (2) Sasaran KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kepala satuan pendidikan;
 - b. guru/dosen/pendidik;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. siswa/mahasiswa/peserta didik; dan
 - e. pihak lain yang berada lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.

Pasal 7

Untuk mendukung KTR di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar, setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. memuat ketentuan larangan Merokok pada KTR dalam aturan tata tertib satuan pendidikan;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan Rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan Rokok, untuk keperluan kegiatan pendidikan kurikuler atau ekstra kurikuler.
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet, dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar;
- d. melarang penjualan Rokok di kantin/warung, koperasi atau bentuk tempat penjualan lainnya di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar; dan
- e. memasang tanda KTR di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang ditetapkan sebagai sasaran KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilarang Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Rokok di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap guru/dosen/pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi kepada guru/dosen/pendidik, tenaga kependidikan dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan tempat proses belajar mengajar.

- (4) Guru/dosen/pendidik, tenaga kependidikan dan/atau peserta didik dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan apabila terbukti ada yang Merokok di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya memberikan teguran atau sanksi kepada pengelola, pimpinan, dan/atau penanggung jawab satuan pendidikan apabila terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar berdasarkan laporan atau informasi dari guru/dosen/pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik dan/atau pihak lain.

Pasal 9

Setiap satuan pendidikan harus melakukan pembinaan kepada peserta didik yang Merokok di dalam maupun di luar lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar sesuai dengan tata tertib yang berlaku pada satuan pendidikan.

Bagian Keempat Tempat Anak Bermain

Pasal 10

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. taman kanak-kanak;
 - c. tempat penitipan anak; dan
 - d. Tempat Anak Bermain lainnya.
- (2) Sasaran KTR pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola/penanggung jawab Tempat Anak Bermain;
 - b. pendidik/pengasuh;
 - c. orang tua anak;
 - d. anak peserta didik; dan
 - e. pihak lain yang berada di lingkungan Tempat Anak Bermain.

Pasal 11

Untuk mendukung KTR di lingkungan tempat anak bermain, setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. memasang tanda KTR di lingkungan Tempat Anak Bermain;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan Rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan, dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan Rokok;

- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Tempat Anak Bermain; dan
- d. melarang penjualan Rokok di kantin/warung, koperasi atau bentuk tempat penjualan lainnya di lingkungan Tempat Anak Bermain.

Pasal 12

- (1) Setiap Orang yang ditetapkan sebagai sasaran KTR pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilarang Merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan Rokok di lingkungan Tempat Anak Bermain.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain wajib menegur dan/atau memperingatkan dan/atau mengambil tindakan terhadap pendidik/pengasuh, orang tua anak, anak peserta didik dan pihak lain di dalam lingkungan Tempat Anak Bermain apabila melakukan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain dapat memberikan sanksi kepada pendidik/pengasuh, orang tua anak, anak peserta didik, dan pihak lain yang terbukti melanggar ketentuan KTR di lingkungan Tempat Anak Bermain.
- (4) Pendidik/pengasuh, orang tua anak, anak peserta didik dan pihak lain dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Anak Bermain apabila terbukti ada yang Merokok di lingkungan Tempat Proses Belajar Mengajar.

Pasal 13

Larangan penjualan Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d dan Pasal 12 ayat (1), berlaku terhadap larangan penjualan permen berbentuk Rokok atau benda lain yang dikonsumsi maupun yang tidak dikonsumsi yang menyerupai Rokok atau tanda apapun dengan merek dagang, logo atau warna yang bisa diasosiasikan dengan produk/industri Rokok.

Bagian Kelima Tempat Ibadah

Pasal 14

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, meliputi:
 - a. masjid/mushola;
 - b. pura;
 - c. gereja; dan
 - d. vihara.
- (2) Sasaran KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelola/penanggung jawab Tempat Ibadah;

- b. pemuka agama/tokoh keagamaan;
- c. jemaah; dan
- d. pihak lain yang berada di Tempat Ibadah.

Pasal 15

Untuk mendukung KTR di Tempat Ibadah, setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab Tempat Ibadah wajib melakukan hal sebagai berikut:

- a. memasang tanda KTR di lokasi Tempat Ibadah;
- b. melakukan penolakan terhadap penawaran iklan, promosi, pemberian sponsor dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun yang dilakukan oleh perusahaan Rokok dan/atau organisasi yang menggunakan merek dagang, logo, semboyan dan/atau warna yang dapat diasosiasikan sebagai ciri khas perusahaan Rokok untuk keperluan kegiatan peribadatan; dan
- c. memberlakukan larangan pemasangan papan iklan, reklame, penyebaran pamflet dan bentuk iklan lainnya dari perusahaan atau yayasan Rokok yang beredar atau dipasang di lingkungan Tempat Ibadah.

Pasal 16

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah wajib melarang setiap jemaah atau Setiap Orang yang berada di tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya untuk tidak melakukan kegiatan Merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli Rokok.
- (2) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah wajib memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan kepada setiap jemaah atau Setiap Orang yang berada di Tempat Ibadah yang menjadi tanggung jawabnya, apabila terbukti melakukan kegiatan Merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli Rokok.
- (3) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. memberikan teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak taati, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada Tempat Ibadah; dan/atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.

Bagian Keenam

Angkutan Umum

Pasal 17

- (1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
 - a. bus umum;
 - b. taksi;
 - c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;

- d. angkutan antar kota;
 - e. angkutan pedesaan; dan
 - f. angkutan air/angkutan sungai dan danau.
- (2) Sasaran KTR pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengemudi atau kondektur;
 - b. penumpang; atau
 - c. setiap orang yang berada di dalam kendaraan.

Pasal 18

- (1) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada Angkutan Umum wajib melarang penumpang atau setiap orang yang berada di dalam kendaraannya untuk tidak Merokok.
- (2) Kegiatan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dilakukan pada tempat khusus Merokok yang disediakan pada bus umum.
- (3) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada Angkutan Umum harus memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan terhadap penumpang atau setiap orang yang Merokok di dalam kendaraan.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak taati, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada Angkutan Umum atau menurunkan penumpang dari Angkutan Umum yang menjadi tanggungjawabnya; atau
 - c. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pengemudi atau kondektur atau sebutan nama lainnya pada Angkutan Umum membuat, memasang pengumuman dan tanda larangan Merokok pada tempat Angkutan Umum yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Ketujuh

Tempat Kerja

Pasal 19

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, meliputi:
- a. perkantoran pemerintahan;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri; dan
 - d. tempat kerja lainnya.
- (2) Sasaran KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pimpinan/penanggung jawab Tempat Kerja;

- b. pegawai/karyawan; dan
- c. pihak lain yang berada lingkungan Tempat Kerja.

Pasal 20

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja, melarang setiap orang untuk tidak Merokok di area Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Kegiatan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dilakukan pada Tempat Khusus Untuk Merokok yang disediakan di area Tempat Kerja.
- (3) Kegiatan menjual dan/atau membeli Rokok hanya dapat dilakukan pada tempat yang diperuntukkan khusus untuk penjualan di lingkungan Tempat Kerja meliputi kantin, koperasi atau sejenisnya.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditaati, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada Tempat Kerja;
 - c. memberikan sanksi administratif kepada setiap karyawan atau pegawai atau setiap orang sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Kerja; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Kerja membuat, memasang pengumuman dan tanda larangan Merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Bagian Kedelapan Tempat Umum

Pasal 21

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g, meliputi:

- a. pasar modern;
- b. tempat hiburan/gedung kesenian/bioskop;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. gedung terminal;
- f. gedung stasiun; dan
- g. Tempat Umum lainnya.

Pasal 22

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum, melarang setiap orang untuk tidak Merokok di area KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Kegiatan Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila dilakukan pada Tempat Khusus Untuk Merokok yang disediakan di area Tempat Umum.
- (3) Kegiatan menjual dan/atau membeli Rokok hanya dapat dilakukan pada tempat yang diperuntukkan khusus untuk penjualan di lingkungan Tempat Kerja seperti kantin, koperasi atau sejenisnya.
- (4) Tindakan yang dapat dilakukan oleh pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memberi teguran untuk mematuhi larangan;
 - b. apabila teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak ditaati, kepada pelanggar diperintahkan untuk meninggalkan KTR pada Tempat Umum;
 - c. memberikan sanksi administratif kepada setiap orang sesuai dengan kebijakan dan/atau peraturan yang berlaku pada Tempat Umum; atau
 - d. melaporkan kepada aparat yang berwenang.
- (5) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR pada tempat umum membuat, memasang pengumuman tanda larangan Merokok pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

BAB III

PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK

Pasal 23

- (1) Khusus untuk KTR pada Tempat Kerja, Tempat Umum dan bus umum dapat disediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang; dan
 - e. ruang yang memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai.

BAB IV

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 24

- (1) Tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 X 30 cm (dua puluh kali tiga puluh senti meter);

- b. warna : mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. materi :
 1. terdapat tulisan "DILARANG MEROKOK" dan "NO SMOKING";
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah;
 3. mencantumkan sanksi bagi pelanggar serta dasar hukumnya.
- (2) Tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang, yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Bentuk tanda/petunjuk/peringatan larangan Merokok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 25

- (1) Tanda/petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20 X 30 cm (dua puluh kali tiga puluh senti meter);
 - b. warna : mencolok sehingga mudah dilihat;
 - c. materi :
 1. terdapat tulisan "RUANGAN MEROKOK" dan "SMOKING ROOM"; dan
 2. terdapat gambar/symbol rokok menyala di dalam lingkaran berwarna biru;
- (2) Tanda/petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok harus dipasang pada tempat yang strategis dan mudah dilihat orang yang jumlahnya disesuaikan dengan luas ruangan.
- (3) Bentuk tanda/petunjuk Tempat Khusus Untuk Merokok tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:
- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar dan Tempat Bermain Anak;

- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Tempat Ibadah;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Tempat Kerja;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Angkutan Umum dan Tempat Umum berupa gedung terminal;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada Tempat Umum berupa pusat perbelanjaan, *minimarket*, *supermarket*, *department store*, *hypermarket*, *mall*, *plaza* dan pertokoan;
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dan kebudayaan melakukan pembinaan terhadap Penyelenggaraan KTR pada tempat berupa hotel, restoran, rumah makan, bioskop, sarana olahraga dan tempat wisata;
 - h. Pimpinan Perangkat Daerah/unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan di masing-masing Tempat Kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- (3) Sasaran pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR; dan
 - b. masyarakat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan KTR melalui surat edaran dan media masa;
 - b. pemberian pedoman Penyelenggaraan KTR;
 - c. pelatihan, mengembangkan forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis terkait kebijakan KTR;
 - d. monitoring dan evaluasi Penyelenggaraan KTR; dan
 - e. penerapan kebijakan pemberian insentif dan/atau disinsentif.

BAB VI

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENERTIBAN

Bagian Kesatu

Pengawasan

Pasal 27

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan KTR yang ditujukan untuk menilai ketaatan masyarakat dalam rangka melaksanakan kebijakan KTR.

- (2) Bentuk pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengawasan langsung; dan
 - b. pengawasan tidak langsung.
- (3) Pengawasan terhadap KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara persuasif dan represif.

Paragraf 1

Pengawasan Langsung

Pasal 28

Pengawasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh:

- a. pimpinan atau penanggungjawab KTR; dan
- b. Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 29

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan pengawasan terhadap Setiap Orang yang berada di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan atau penanggung jawab KTR berwenang:
 - a. menegur setiap orang yang Merokok, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau di KTR yang menjadi wilayah kerjanya;
 - b. memerintahkan setiap orang yang tidak mengindahkan teguran sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk meninggalkan KTR; dan
 - c. menghentikan kegiatan penjualan, iklan dan/atau promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan setiap hari secara terus menerus.
- (4) Pimpinan atau penanggung jawab KTR melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengawasan KTR yang menjadi tanggung jawabnya secara berkala kepada Bupati melalui Satuan Polisi Pamong Praja.

Pasal 30

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengawasan langsung terhadap setiap orang yang berada di KTR melalui kunjungan ke lokasi KTR dan/atau menindaklanjuti laporan pimpinan/penanggung jawab KTR.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas pengawas berwenang:
 - a. memasuki tempat tertentu yang ditetapkan sebagai KTR;

- b. meminta keterangan kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR, petugas atau satuan tugas penegak KTR dan setiap orang yang diperlukan;
 - c. memotret atau membuat rekaman audio visual;
 - d. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - e. menegur pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran;
 - f. memerintahkan pimpinan atau penanggung jawab KTR untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu guna memenuhi ketentuan KTR;
 - g. menghentikan pelanggaran di KTR; dan
 - h. melaporkan hasil kegiatan pengawasan langsung.
- (3) Pengawasan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara berkala atau berupa inspeksi mendadak.

Paragraf 2

Pengawasan Tidak Langsung

Pasal 31

- (1) Pengawasan tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, diselenggarakan melalui pemeriksaan kantor terhadap dokumen yang berkaitan dengan Penyelenggaraan KTR, meliputi:
- a. laporan dari pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - b. laporan hasil pengawasan langsung KTR;
 - c. pengaduan masyarakat;
 - d. berita atau artikel di media masa; dan/atau
 - e. dokumen lain yang terkait.
- (2) Pengawasan tidak langsung atas Penyelenggaraan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan.

Pasal 32

Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung menunjukkan adanya ketidaktaatan dari pimpinan atau penanggung jawab KTR, Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan dapat memberikan tindakan hukum berupa rekomendasi pemberian sanksi administratif kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA CARA PELAPORAN

Pasal 33

- (1) Pelaporan Penyelenggaraan KTR dilaksanakan sesuai kegiatan pengendalian KTR meliputi:
 - a. pelaporan kegiatan pembinaan KTR dari setiap perangkat daerah;
 - b. pelaporan kegiatan pengawasan dan penertiban KTR oleh pimpinan atau penanggung jawab KTR dan Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pelaporan kegiatan pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan/atau secara insidental sesuai kebutuhan.
- (3) Hasil pelaporan kegiatan pengendalian KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan KTR di Daerah.
- (4) Bentuk format laporan pelaksanaan kegiatan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap pengelola, pimpinan dan/atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi KTR yang menjadi tanggung jawabnya, dapat diberikan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. denda administratif; dan/atau
 - d. rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, sebagai berikut:
 - a. pengawas Satuan Polisi Pamong Praja memberikan teguran tertulis kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. apabila teguran tertulis tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari kalender, pengawas Satuan Polisi Pamong Praja menerbitkan rekomendasi kepada Perangkat Daerah terkait untuk memberikan sanksi penghentian sementara kegiatan/usaha bagi pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. berdasarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, paling lama 7 (tujuh) hari kerja, Perangkat Daerah terkait menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan/usaha bagi pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Setelah masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam huruf c, berakhir dan pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR diberikan sanksi berupa denda administratif dan/atau rekomendasi penindakan kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan tingkat berat ringannya pelanggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku pengawas KTR.

Pasal 35

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Merokok, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok di tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR, dapat diberikan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- (2) Penerapan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Satuan Polisi Pamong Praja, yang didasarkan atas hasil:
 - a. temuan dalam proses pengawasan atau inspeksi pada KTR;
 - b. laporan; dan/atau
 - c. rekaman peralatan elektronik.
- (3) Penerapan denda administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan tata acara pemeriksaan cepat dengan menerbitkan surat pengenaan denda administratif KTR.
- (4) Penerbitan surat pengenaan denda administratif KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pengisian dan penandatanganan blangko yang disediakan dalam rangkap 3.
- (5) Pembayaran uang denda administratif dilakukan dengan cara membayar bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Penerimaan uang denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disetorkan ke rekening kas umum daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 November 2017

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 29 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2017 NOMOR 75 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 75 TAHUN 2017
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN
2016 TENTANG KAWASAN TANPA
ROKOK

A. TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN LARANGAN MEROKOK DAN TEMPAT KHUSUS MEROKOK



B. TANDA/PETUNJUK TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK



C. LAPORAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK

LAPORAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KAWASAN TANPA ROKOK
WILAYAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kepada :Yth. Bupati Bandung Barat

No.	Nama KTR	Jumlah Pelanggar	Jumlah Tempat Kejadian	Jenis Pelanggaran	Tindakan yang diambil	Keterangan

PENGAWAS KTR,

.....

Keterangan:

KTR : KawasanTanpa Rokok

As/dE : Jenis pelanggaran mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentangKawasanTanpa Rokok (KTR)

LAPORAN PEMANTAUAN
KAWASAN TANPA ROKOK KABUPATEN BANDUNG BARAT

Kepada :Yth.Bupati Bandung Barat

Cq. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.

No.	Nama Pelanggar KTR	Identitas PelanggarKTP/SIM/Identitas lain	Nama Tempat pelanggaran KTR	JenisPelanggaran	Waktu Pelanggaran	Tindakan yang diambil

Pengelola/Penanggung Jawab KTR,
Lokasi/Tempat KTR.....

.....

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR